

**BAB II**  
**URAIAN UMUM TENTANG**  
**NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT**  
**TERLARANG**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI**

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir diseluruh negara didunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Maraknya kasus penyelundupan narkotika yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap *great market and good price*. Sindikat narkotika dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan gikenerasi muda di dunia, terutama kalangan generasi negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Ind*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 23

## **A. Narkotika dan Obat-Obat Terlarang**

Narkotika sudah sejak lama menjadi permasalahan yang sangat serius bagi setiap negara dunia dan menjadi musuh di dunia Internasional. Langkah-langkah dunia Internasional untuk mengawasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika digolongkan berdasarkan jenis-jenis narkotika. Kesepakatan banyak negara untuk melawan bahaya narkotika bukan masah baru. Perkembangan budaya bangsa-bangsa di dunia ini telah mengenal nilai-nilai universal yang melarang perbuatan yang merugikan pergaulan sosial di dunia. Kesepakatan negara-negara Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menanggulangi bahaya narkotika, bermakna negara anggota dengan perangkat undang-undang nasionalnya dapat memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap bahan-bahan yang tergolong narkotika. Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika telah berkembang dan merusak budaya dan kehidupan antar negara. Perdagangan gelap narkotika dilakukan oleh organisasi kejahatan yang mempengaruhi ruang gerak internasional dengan sangat rapi dan terorganisir dan bersifat rahasia, bahkan beberapa organisasi kejahatan memiliki persenjataan yang lengkap untuk menghadapi suatu negara hukum yang resmi. Pusat kegiatan produksi dan perdagangan gelap narkotika hampir disetiap belahan dunia ada, contohnya Asia Tenggara (ASEAN) pusat produksinya berada di Burma kemudia disebarkan ke negara disekitarnya dan salah satunya ke Indonesia. Di Asia timur berpusat di RRC, di Asia selatan berpusat di Pakistan dan di Asia tengah berpusat di Aganistan. Negara-negara tersebut merupakan negara pemasok narkotika berjenis Cocain yang diproses dari getah tumbuhan perdu yang dinamakan dengan pohon coca. Peredaran gelap narkotika pada umumnya dilakukan oleh oknum secara berkelompok atau korporasi dan tersetruktur, adapun pengertian korporasi menurut Muladi adalah suatu perkumpulan orang. Dalam korporasi ini biasanya yang mempunyai kepentingan yaitu orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, setiap anggota mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Dari pengertian

korporasi ini dapat disimpulkan, bahwa korporasi merupakan wadah tempat berkumpulnya orang yang secara terorganisir baik dalam bentuk suatu badan yang sah maupun ilegal dan melanggar hukum.<sup>2</sup>

Indonesia yang memiliki iklim tropis menjadi tempat tumbuh subur tumbuhan ganja atau yang sering juga disebut marijuana. Tumbuhan jenis ganja ini telah diproduksi dan dipasarkan secara gelap oleh organisasi kejahatan internasional. Di Indonesia tanaman ganja tumbuh dengan subur secara liar bahkan di ladang pertanian warga di Aceh. Aceh merupakan salah satu penghasil ganja terbesar di Indonesia. Sasaran peredaran di dalam negeri adalah kota-kota besar melalui pelabuhan kecil dan melalui pengiriman menggunakan truck yang telah dimodif. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat atau obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan syaraf pusat (disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindakan pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>3</sup>

Pengertian narkotika juga dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

---

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, 1978, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : BinaAksara, hlm 490

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika Pasal 1 angka 1*

oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Wresniworo mengatakan, Ada pun jenis-jenis narkotika yang dimaksud dalam buku Masalah Narkotika Psikotropik dan Obat-obat berbahaya sebagai berikut:

a. Candu

Candu salah satu jenis narkotika adalah candu atau opium. Dari candu ini dapat dihasilkan morphine, heroin dan codein. Candu adalah getah papaver somniferum. Tanaman ini dapat dipelihara dan diperkebunkan. Perdagangan candu, termasuk di dalamnya morphin dan heroin di kawasan Asia Tenggara merupakan usaha bisnis yang besar karena distribusinya dilakukan oleh pedagang-pedagang besar dengan keuntungan yang sangat besar yang mempunyai jaringan terorganisir. Bahan-bahan candu tersebut diperoleh dari para petani yang berasal dari pegunungan dalam jumlah banyak terutama di sekitar daerah Burma, Laos dan Thailand.<sup>5</sup>

b. Morphine

Morphine adalah sebagai zat utama narkotika yang berkhasiat yang terdapat pada candu mentah. Morphine sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan proses kimiawi. Nama morphin diambil dari nama Dewa Yunani yang bernama Dewa Morpheus atau Dewa Mimpi. Nama-nam morphin dalam dunia perdagangan gelap antara lain: White Stuff, Hard Shaff, Morple, Enkie, Hocus, Morphee, Ensel. Morphin diperdagangkan dalam bentuk-bentuk: berbentuk bubuk atau serbuk, berbentuk cairan, balokan dan tablet. Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system

---

<sup>5</sup> Wresniworo, M., dkk., 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, hlm. 403, Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta

syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).<sup>6</sup>

c. Heroin

Di pasaran gelap terkenal dengan dua jenis heroin yaitu Heroin no. 4 atau White Heroin dan Heroin no. 3 atau Purple Heroin. Sebagai jenis-jenis narkotika lainnya, heroin juga mempunyai banyak persamaan dalam mempengaruhi pemakai. Heroin daya kerjanya lebih hebat dan lebih membuat ketergantungan, apalagi dicampur dengan benda-benda lain seperti kapur, tawas, gips dan lain-lain, heroin akan lebih cepat bekerja dalam tubuh dan mempercepat kematian penggunaannya. Dalam penggunaannya heroine juga dapat digunakan dengan berbagai macam cara yang berbahaya oleh penggunaannya. Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.<sup>7</sup>

d. Ganja

Nama lain dari ganja yaitu Cannabis Sativa, Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Utara

---

<sup>6</sup> Latief dkk, 2001, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Jakarta: Rajawali Press, h. 24.

<sup>7</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, Jakarta: CV. Mandar Maju, h. 55.

dan Selatan, Indian Hemp. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di Aceh dan Sumatra Utara sebagai tanaman liar di hutan, lereng gunung atau sengaja ditanam di perkebunan sebagai pendamping tanaman lain seperti tembakau Deli sehingga mutunya akan terjaga baik. Di Aceh telah sejak lama secara tradisional daun ganja digunakan sebagai penyedap masakan. Ganja termasuk tanaman golongan perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 meter. Umurnya berkisar antara satu sampai dua tahun dan pada umur enam bulan sudah berbunga. Daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daun selalu dalam bilangan ganjil antara lima dan tujuh dan sembilan. Helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujungnya lancip. Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>8</sup>

e. Cocaine

Cocaine merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya yang dapat dipanen dalam setahun dan mengandung zat berhasiat narkotik. Daun Coca yang masih muda dipetik lalu dikeringkan kemudian diolah dengan bahan kimia lainnya untuk dijadikan obat-obat yang memberikan rangsangan. Cocaine dipasarkan dalam bentuk bubuk kristal berwarna putih, cairan berwarna putih atau bening, tepung dengan warna putih dan tablet dengan warna

---

<sup>8</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, Jakarta: CV. Mandar Maju, h. 48.

putih. Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.<sup>9</sup>

Tanaman cocaine ini banyak ditemukan di dataran Andes Amerika Selatan terutama di Peru dan Bolivia. Juga banya terdapat di Caylon, India dan pulau Jawa Indonesia. Dahulu orang indian menggunakan daun Cocaine seperti orang memakan sirih dan ada juga yang menggunakan seperti merokok.

#### f. Narkotika Semi Sintetis dan Sintetis

Narkotika semi sintetis merupakan hasil prosesing yang bahan-bahannya dari modifikasi zat kimia yang terdapat dalm opium. Sedangkan narkotika sintetis sebagai hasil produksi laboratorium yang pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti methadone dan meperidine.

## **B. Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Non Kementerian yang berada langsung di bawah pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Badan Narkotika Nasional dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang ini, melihat peredaran Narkotika yang semakin canggih dan berbagai macam alasan

---

<sup>9</sup> Akmal Hawi, 2012, *Remaja Pecandu narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif dip anti Rehabilitasi narkoba Pondok pesantren a-Rahman pelmbang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, tahun 2012, h. 59



penyebaran. Badan Narkotika Nasional tidak hanya fokus memberantas penyalahgunaan Narkotika yang ada di dalam negeri saja, akan tetapi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika antar negara juga dilakukan mengingat narkotika adalah ancam yang serius. Salah satu kejahatan yang saat ini telah menjadi perhatian dunia dan harus diselesaikan dengan serius ialah masalah narkotika, dengan cara memperjual belikan barang haram tersebut secara diam-diam.<sup>10</sup> Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab langsung melalui koordinasi kepala kepolisian negara republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu memberantas dan memutus matarantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam negeri dan memberantas perdagangan gelap narkotika antar negara. Dimulai pada tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN), melalui menteri keuangan pemerintah mengalokasikan dana dari APBN. Dengan alokasi dana yang telah dianggarkan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya dalam memberantas peredaran, penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Posisi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat penting dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat diperhatikan oleh pemerintah guna mencapai Indonesia bebas narkotika.

Pemerintah Indonesia pertama kali menyatakan perang terhadap narkotika pada tahun 2002 ketika Megawati sebagai presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) didirikan pada bulan Maret 2002. Pada tahun yang sama juga Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan kasus yang menarik perhatian dunia internasional setelah menggeledah laboratorium narkotika di Banten. Badan Narkotika Nasional kemudian mengusulkan kepada pemerintah untuk ikut serta dalam perang melawan narkotika dengan mendesak pemerintah untuk menambahkan alokasi dana untuk program anti narkotika,

---

<sup>10</sup> Akmal Hawi, 2012, *Remaja Pecandu narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif dip anti Rehabilitasi narkoba Pondok pesantren a-Rahman pelmbang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, tahun 2012, h. 59

sambil menekankan bahwa dari segi geopoliti Indonesia berada pada posisi rentan terhadap peredaran dan perdagangan narkoba. Itu semua dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia dan pembiayaan pada masa saat itu. Untuk mencapai target Indonesia bebas Narkoba, Badan Narkoba Nasional juga mengajukan kepada pemerintah untuk menguatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan narkoba lintas batas negara. Pada tahun 2003 Badan Narkoba Nasional mendirikan cabang disetiap daerah ditingkat provinsi untuk memperluas jaringan dan memperkecil peredaran dan perdagangan narkoba jaringan internasional. Badan Narkoba Nasional juga membentuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disetiap Provinsi di Indonesia. Kedudukan Badan Narkoba Nasional (BNN) menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah:

- ) BNN berkedudukan di Ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- ) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/kota.

Ahmadi Sofyan (2007) menyampaikan peran Badan Narkoba Nasional (BNN) memberantas penyalahgunaan, peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkoba antara lain:

- a) Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba.
- b) Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi .
- c) Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d) Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Badan Narkoba Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan, kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN.
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan pasal 70 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Tugas pokok diatas merupakan amanat dari undang-undang yang harus dijalankan terus menerus untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dalam melaksanakan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan sebagai mana telah diatur dalam pasal 71 undang-undang no 35 tahun 2009, ialah: dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>11</sup>

### **C. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat**

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional yang ditugaskan disetiap provinsi dan kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai garis terdepan untuk menaggulangi penyelundupan narkotika. Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menjadi pintu masuk yang sangat epektif disebabkan letak geografisnya.

---

<sup>11</sup> Sofian, Ahmadi. 2007, *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakary. hlm. 145

Kalimantan Barat khususnya Entikong adalah daerah yang berbatasan langsung, hanya dengan melewati pos lintas batas sudah masuk ke Negara Malaysia begitu juga sebaliknya. Dalam hal menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba di butuhkan suatu kreativitas atau tindakan proaktif dalam menanggulangnya, untuk mencegah hal tersebut Badan Narkotika Nasional membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi yang memiliki hubungan vertikal terhadap Badan Narkotika Nasional yang di Jakarta. BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten atau kota.<sup>12</sup> Dengan adanya perwakilan BNN di setiap provinsi semakin memperkuat peran dan pergerakan yang dilakukan untuk memberantas perdagangan gelap narkoba di setiap batas negara. Peran badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah sama dan memiliki garis komando yang sama sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65.

Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi tidak hanya sebatas menanggulangi perdagangan gelap saja, namun ada tugas yang tidak kalah pentingnya juga. Membantu pemerintah provinsi dan kota dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) memiliki tugas membantu Gubernur dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.

---

<sup>12</sup> Sujono, Dkk., 2013, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 61

- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Entikong melalui jalur yang tidak resmi atau sering disebut dengan jalur tikus adalah jalan yang sering dilalui oleh para kurir. Pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat menggagalkan penyelundupan Narkotika sebanyak 10,3 kg. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan di Provinsi. Dari kasus ini peran Badan Narkotika Nasional Provinsi begitu penting. Peran yang dijalankan oleh BNNP tidak hanya sebatas melakukan penangkapan saja untuk memberantas peredaran gelap narkotika, namun hal yang penting adalah menjalankan kegiatan P4GN. Kadarmanta mengatakan, Masing-masing wilayah memiliki keseragaman sesuai dengan tupoksi pada BNN yang menekankan pada operasionalisasi Satuan Tugas (satuan tugas) sehingga unit organisasi Satgas yang berada di BNN, BNNP dan BNNK diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam bidang P4GN terutama dalam menginformasikan secara periodik dan secara berjenjang melalui dari penentuan waktu dan kegiatan.<sup>13</sup> Dengan maraknya peredaran Narkotika ini menyebar keseluruh penjuru kota Kota atau Desa di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh bagi BNNP untuk memberantas serta menanggulangi peredaran Narkotika tersebut. Maka di perlukan perhatian dan upaya yang lebih keras oleh semua Instansi serta Pejabat Negara untuk membangun jiwa dan membangun badan serta bekerja agar generasi Indonesia bebas dan bersih dari Narkotika.

---

<sup>13</sup> Amad, Ali., 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, hal 375).

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkoba tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkoba (the drug trafficking industry) merupakan bagian dari kelompok organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organizations) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu: smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering. Jenis-jenis kejahatan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, karena apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu dahsyat (insidious), dan dapat menembus ke berbagai segi atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional, dan merupakan ancaman utama (frontal attack) terhadap kekuasaan politik, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Dana-dana gelap ini akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime.

Kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menganggu masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di

bidang penyalahgunaan narkotika. Alasan operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih masuk ke Indonesia. Peredaran narkotika semakin marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan dari peredaran narkotika tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan peredaran gelap narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkotika yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Narkotika sebenarnya diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkotika merupakan obat yang sangat diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkotika masih digunakan dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak begitu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar obat untuk kebutuhan medis. Hal ini sangat merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga sudah merupakan bahaya yang sangat serius dan dapat merendahkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jadi, perkembangan penggunaan narkotika tidak hanya untuk pengobatan tetapi juga untuk mengambil keuntungan sebesar-



besarnya dari penjualan narkotika. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua negara atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan. Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (organized crime), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkotika bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Alasan peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/lalu lintas narkotika karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi, di mana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan narkotika. Parahnya lagi, beberapa tahun belakangan ini Indonesia juga diindikasikan sebagai daerah penghasil narkotika. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkotika (clandenstin lab) yang cukup besar di Indonesia.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak Ini artinya, dalam kerangka penanganan kasus penyelundupan narkoba di Kepri dan Kalimantan Barat (yang berbatasan langsung dengan Malaysia), kerja sama bilateral Indonesia - Malaysia menjadi suatu keharusan untuk dilakukan dan ditingkatkan. di kawasan perbatasan. Ini artinya, dalam kerangka penanganan kasus penyelundupan narkoba di Kepri

dan Kalimantan Barat (yang berbatasan langsung dengan Malaysia), kerja sama bilateral Indonesia - Malaysia menjadi suatu keharusan untuk dilakukan dan ditingkatkan.